

KEDUDUKAN PERBANKAN ISLAM

DALAM

TATA HUKUM PERBANKAN INDONESIA



Oleh

Mirza Junainah Suhailiah

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1422 / 2002

KEDUDUKAN PERBANKAN ISLAM

DALAM

TATA HUKUM PERBANKAN INDONESIA


Diajukan
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam


Oleh

Mirza Junainah Suhailiah

NIM: 96110230

Di Bawah Bimbingan:


DR. H. M. Anwar Ibrahim, MA.


Drs. H. Zainul Arifin, SE.

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1422 / 2002


PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN PERBANKAN ISLAM DALAM TATA HUKUM PERBANKAN INDONESIA** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 15 April 2002. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Mua'amalah.

Jakarta, 15 April 2002

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,




Drs. Maulana Hasanudin, M. Ag

Sekretaris Merangkap Anggota




Dra. Muzayanah

Penguji I




Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo

Penguji II




H. Zubir Lani, SH

Pembimbing I



DR. H. M. Anwar Ibrahim, MA

Pembimbing II



Drs. H. Zainul Arifin, SE

Motto:

Hidupnya hati adalah berkat bertambahnya ilmu dan matinya hati adalah akibat tidak adanya ilmu, tidurnya hati adalah akibat kelalaian dan bangunnya hati adalah zikir yang dilakukan.

(Jalaluddin Rumi)

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk:

Ayah dan Bunda tercinta, H. Amrin Romly dan Hj. Kamalia Musyahadah serta saudara-saudaraku mbak Fatin Masruroh dan mas Ahmad Solihin, mbak Zidni Ilman Nafi'ah, adikku Unwanun Masbahah, Aulia Mahfudzo, Yusliha Zammy Ifadah, Nailil Istifadah Zuhriyah, dan Selma Huffata al-Ulya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas Segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepangkuan Nabi Muhammad SAW. beserta sahabatnya serta keluarga dan mereka yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman.

Skripsi sederhana ini ditulis untuk memenuhi persyaratan akademis dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Selain itu, skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya pelaksanaan syariat Islam dan akan dapat menambah hazanah keilmuan.

Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. (Alm.), mantan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Bapak Prof. K.H. Ali Yafie, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Bapak Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yang telah membina kami dan memberikan persetujuan judul skripsi ini sehingga dapat mengakhiri study di Fakultas Syariah.

4. Bapak DR. H. M. Anwar Ibrahim, MA. dan Bapak Drs. H. Zainul Arifin, SE. selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan saran selama proses penulisan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mentransfer Ilmu Pengetahuan kepada penulis, para staf karyawan dilingkungan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah memberikan pelayanan.
6. Teristimewa kepada Ayah Bunda serta saudara-saudara tercinta atas keikhlasan dan kasih sayangnya dalam membesarkan dan mendidik saya sehingga menjadi orang dewasa yang berpendidikan.
7. Segenap karyawan perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Institut Agama Islam Negeri Jakarta, Iman Jama' yang telah membantu kami dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat dan semua yang telah memberikan dorongan yang tulus, baik berupa pikiran maupun tenaga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berdo'a semoga Allah memberikan balasan setimpal atas usaha yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan karya tulis ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin membacanya.

Jakarta, 12 Februari 2002 M
29 Dzulqaidah 1422 H

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	3
C. Metode Pembahasan.....	4
D. Sistematika Penyusunan	4
BAB II KONSEP DAN OPERASIONAL BANK ISLAM	
A. Pengertian Bank Islam dan Latar Belakang Bank Islam	6
1. Pengertian Bank Islam	6
2. Latar Belakang Bank Islam.....	8
a. Keberadaan Bank Islam	8
b. Riba dan Bunga Bank dalam Islam	11
B. Tujuan Mendirikan Bank Islam	22
C. Operasional Bank Islam.....	27
BAB III PERBANKAN ISLAM DALAM TATA HUKUM	
PERBANKAN INDOESIA	
A. Tata Hukum Perbankan Indonesia	37
B. Sikap Undang-Undang Perbankan Mengenai Perbankan Islam	38
C. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Bank Islam Menurut Undang-Undang Perbankan.....	47
D. Hubungan Hukum antara Bank Islam dan Nasabahnya Diatur oleh Hukum Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata.....	52

BAB IV PERKEMBANGAN PERBANKAN ISLAM

A. Perbankan Islam di Luar Negeri	56
B. Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia	60
C. Peranan Peraturan PerUndang-Undangan bagi Perkembangan Perbankan Islam	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perbankan Islam merupakan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional maupun kalangan masyarakat lain. Bahkan bank-bank besar dari negara-negara nonmuslim telah pula memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic Window*, seperti *Citibank*, *Chase Manhattan Bank*, *ANZ Bank*, dan *Jardine Fleming* telah membuka *Islamic Window* agar dapat berkiprah memberikan jasa-jasa Perbankan Islam.

Di Indonesia UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas tentang tumbuh dan berkembangnya Perbankan Islam. Apabila semula menurut UU No. 7 Tahun 1992 bank konvensional tidak boleh memiliki *Islamic Window*, disamping kegiatannya yang sudah lazim dilakukan dalam memberikan jasa-jasa perbankan konvensional, bermaksud pula untuk menawarkan dan memberikan jasa-jasa perbankan Islam.

Respon pemerintah yang lebih positif atas perkembangan bank syariah ditanah air semakin kita rasakan. Secara legal perbankan syariah telah diakui sebagai subsistem perbankan nasional. Disamping itu, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Untuk menyukseskan misi dan keberhasilan bank syariah ditanah air diperlukan kerja keras dari semua pihak. Secara garis besar, ada lima tantangan utama yang harus dihadapi bank syariah dalam mengemban harapan dan amanah masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia, tantangan itu adalah: **pertama**, peningkatan modal; **kedua**, regulasi yang memadai; **ketiga**, komitmen umat; **keempat**, kesiapan SDM; **kelima**, sosialisasi dan edukasi. Seluruh tantangan itu tentunya harus ditangani dengan penuh kesungguhan, keseriusan dan keikhlasan. Dan setiap kaum muslimin diharapkan merasa ikut bertanggung jawab menyukseskan kehadiran bank syariah sebagai bagian dari dakwah *muamalah – iqtishadiyyah* (dakwah ekonomi).

Terlepas dari krisis perbankan yang kita alami sekarang ini, sebagai bagian dari krisis ekonomi nasional, peran perbankan tetap memiliki posisi strategis dalam interaksi ekonomi masyarakat, khususnya lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran.

Krisis perbankan nasional telah memberikan *ibroh* (pelajaran dan nasehat) tentang perlunya segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem perbankan konvensional. Perlunya diformalisasi dan disosialisasikannya sistem perbankan alternatif (Islam) yang dikelola secara amanah, halal, profesional, menguntungkan, serta rentan menghadapi badai krisis. Hal ini merupakan kunci utama upaya penyehatan perbankan di Indonesia.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Sehubungan dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan Islam sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan Indonesia, maka operasional bank Islam yang menjamin kebersamaan, keterbukaan dan keadilan serta fasilitas-fasilitas kreditnya yang mempunyai kemampuan untuk menerobos dan menjangkau nasabahnya ke masyarakat pedesaan sebagai basis kantong-kantong kemiskinan, sehingga operasional bank Islam dengan sistem bagi hasilnya diharapkan mampu menjadi alternatif untuk menunjang program-program negara yang sedang berkembang dalam mengentas kemiskinan. Hal itu harus dilandasi oleh Undang-Undang yang mengaturnya sehingga keberadaan bank Islam di Indonesia semakin kuat. Namun dalam hal ini Penulis tidak akan membahas tentang mekanisme dan kinerja bank Islam sebagai daya saing terhadap bank konvensional secara mendetail, akan tetapi hanya membatasi pada permasalahan kedudukan perbankan Islam dalam tata hukum perbankan Indonesia.

Dari Pembatasan masalah diatas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bank Islam dan latar belakangnya serta tujuan didirikannya bank Islam, Kedudukan bank Islam dalam tata hukum perbankan Indonesia yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan perkembangan perbankan Islam di dalam dan luar negeri.

C. Metode Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah study kepustakaan (*library Research*), dan penyusunan berpedoman pada buku “Pedoman Skripsi, Tesis, Disertasi Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Kutipan yang berasal dari ejaan lama, kecuali nama pengarang atau nama penerjemahnya ditulis dengan ejaan yang disempurnakan.
2. Terjemahan Al-Qur'an dikutip dari “Al-Qur'an dan Terjemahnya” terbitan yayasan penyelenggara Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 1982 dan diketik dengan spasi tunggal. Demikian juga dengan terjemahan Hadis serta bahasa Arab lainnya.

D. Sistematika Penyusunan

Untuk gambaran umum mengenai isi penulisan skripsi ini, agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, penulis uraikan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika penyusunan.

BAB II : Menguraikan tentang konsep dan operasional bank Islam yang meliputi pengertian bank Islam dan latar belakang lahirnya, tujuan mendirikan perbankan Islam, dan operasional bank Islam.

- BAB III:** Membahas perkembangan Perbankan Islam, didalamnya diuraikan tentang perbankan Islam dalam tata hukum perbankan Indonesia yang terdiri dari sikap UU Perbankan mengenai perbankan Islam, jenis-jenis kegiatan bank syariah menurut UU Perbankan, hubungan antara bank syariah dan nasabahnya diatur oleh hukum perjanjian berdasarkan KUH Perdata.
- BAB IV:** Merupakan inti dari seluruh pembahasan, yang memaparkan tentang Bank Islam diluar negeri, perkembangan perbankan Islam di Indonesia dan peranan peraturan perundang-undangan bagi perkembangan perbankan Islam.
- BAB V :** Penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh uraian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan pembahasan tentang masalah kedudukan perbankan Islam dalam tata hukum perbankan Indonesia, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bank umum non Islam ialah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Sedangkan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syariat Islam. Sudah tentu bank Islam tidak memakai system bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam.
2. Bank Islam bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya. Dan juga bertujuan untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam dengan bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat terutama dalam kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

3. Bank Islam di Indonesia telah menempati posisi yang cukup bagus, apalagi setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, bank Islam mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan pada bank umum untuk membuka kantor cabang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah.
4. Undang-Undang perbankan telah bersikap sangat positif terhadap eksistensi dan pengembangan bank Islam, Undang-Undang perbankan memberikan peluang yang nyata akan pendirian bank-bank berdasarkan prinsip syariah dan dilaksanakannya jenis-jenis transaksi syariah oleh bank-bank Islam.

B. Saran-Saran

1. Lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank yang bersifat formal dan beroperasi dipedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Akibatnya 70 % sampai dengan 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal yaitu para rentenir dengan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti itu perlu adanya suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyata dengan memperbanyak pengoperasionalan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil .
2. Keberadaan bank Islam saat ini sebagian masyarakat Islam pada umumnya masih kurang percaya pada bank Islam. Terbukti bahwa dari sekian banyak

penduduk Indonesia yang 90 % beragama Islam hanya 30% sampai 40% yang menggunakan jasa bank Islam. Hal inilah yang menjadi penyebab kurang cepatnya perkembangan bank Islam di Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional. Maka perlu ditekankan adanya sosialisasi bagi bank syariah terhadap masyarakat Indonesia.

3. Karena literatur tentang ekonomi khususnya perbankan dirasa kurang, dalam konteks keIndonesiaan sehingga perlu diperbanyak lagi. Hal ini dimungkinkan kurangnya pakar ahli ekonomi Islam.
4. Adanya Fakultas Syariah jurusan Mu'amalah khususnya tentang ekonomi Islam berarti upaya untuk mensosialisasikan ekonomi Islam itu sudah berjalan walaupun agak terlambat. Dan hendaknya jurusan Mu'amalah tentang ekonomi Islam yang sekarang masih menginduk pada Fakultas Syariah dijadikan Fakultas sendiri yaitu Fakultas Ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1989
- Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, Beyrut: Al- Asyriyah, 1998
- Antonio, Muhamad Syafe'i, *Bank Syariah (Wacana Ulama dan Cendekiawan)*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, cet. ke-1
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah (Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek)*, Jakarta: Alvabet, 1999, cet. ke-1
- Aziez, H. M. Amin, DR. Ir., *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia (Buku I)*, Bangkit,tth.
- Chapra, M. Umer, Prof. DR., *Al-Qur'an Menuju Sistem yang Adil*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Jasa, 1997, cet. ke-1
- Daliyo, J. B., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, cet. ke-3
- Djamali, R. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989, cet. ke-5
- Fahrudin, Fuad Mahmud, Drs., *Hasil Diskusi tentang Bunga Bank dan Riba*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1984, cet. ke-1
- Fauzan, Asy Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Perbedaan Jual Beli dan Riba*, Pent. AM. Basalamah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997, cet. ke-1
- Hadi, Abu Sura'I Abdul, DR., *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993
- Harahap, Sofyan Syafi'i, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, cet. ke-1
- Harahap, Syabirin, Drs., *Bunga Bank dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993, cet. ke-2
- Hasibuan, Malayu S.P., DRS. H., *Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Bank*, Jakarta: PT. Citra Haji Masagung, 1996, cet. ke-1

- Hay, Marhaenis Abdul, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989, cet. ke-4
- Kansil, C. S. T., *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, cet. ke-3
- Manan, M. Abdul, *Islamic Economic (Theory and Practice)*, Pent. Drs. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993, cet. ke-1
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Al-Hadis, 1994
- Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, cet. ke-1
- Muslehuddin, Muhamad, DR., Ph. D., *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, cet. ke-2
- Purwaatmadja, A. Karnaen, Drs. H., MPA., dan Antonio H. M. Syafe'i, M. EC., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, cet. ke-1
- Purwaatmadja, A. Karnaen, Drs. H., MPA., *Membumikan Ekonomi Islam*, Depok: Usaha Kami, 1996, cet. ke-1
- Qureshi, Anwar Iqbal, MA., MSC., Econ., (Lond), Ph. D., *Islam and the Theory of Interest*, Pent. Drs. EK. M. Chalil B., Jakarta: Tinta Mas, 1985, cet. ke-2
- Rijanto, *Analisa Penyebab dan Dampak Krisis Manajemen Bank Paska Pakto 19988 (Jurnal Ekonomi)*, 1993
- Rusyd, Ibn., *Bidayah al Mujtahid*, Beirut: Daar al Fikr, tth, cet. ke-1
- Shiddiq, M. Najetullah, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, cet. ke-1
- Simorangkir, EK. O. p., Drs., *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1989, cet. ke-7
- Sjahdeini, Sutan Remy, Prof. DR., SH., *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999, cet. ke-1

Sumitro, Warkum, SH., MH., *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, cet. ke-2

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, cet. ke-7

Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Pebankan Indonsia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994, cet. Ke-2

Yanggo, Chuzaimah T., Prof. DR. H., dan Anshary, Hafiz, Drs. HA., AZ., MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997, cet. ke- 2

Zuhdi, Masjfuk, Prof. DR. H., *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, cet. ke- 7

Zuhri, Muhamad, DR., *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, cet. ke-1